



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor: Kpts. 823.3/BKD-KP/01

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 3. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; 5.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 131.14-379 Tahun 2006; 6. 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000037 tanggal 4 Februari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut:

1. Nama

ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si

2. Tempat/Tanggal Lahir 3. NIP / NIP Baru

PEKANBARU / 20-11-1977 710025323 / 197711201997031002

4. Pendidikan 5. Pangkat lama / golongan S-2 ILMU ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SDM

Penata / III/c / 01-10-2012 ruang / TMT

6. Jabatan 7. Masa Kerja Golongan KEPALA BIDANG ANGGARAN 13 tahun 01 bulan

8. Gaji Pokok Rp 3.032.600 9. Unit Kerja

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 10. Instansi Induk

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 13 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.160.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

3. Kepala Kantor Regional XII BKN:

Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

Ditetapkan di : PEKANBARU Pada tanggal: 9 Maret 2015 WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS

BADAN KEPEGAN DAERA

embina Tingkat I 197103041991011001